

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek kosmetik terkenal, terkait adanya pendaftaran merek kosmetik lain yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Perlindungan hukum bagi pemilik merek kosmetik terkenal terbagi atas dua bentuk, yakni perlindungan hukum sebelum (*preventive*) dan perlindungan hukum sesudah (*repressive*). Dalam bentuk perlindungan hukum sebelum (*preventive*) dapat terlihat melalui penolakan pendaftaran merek kosmetik lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, baik yang telah terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a, b, dan c UU MIG. Selanjutnya, dalam perlindungan hukum sesudah (*repressive*) bagi pemilik merek kosmetik terkenal, dapat terlihat melalui pemberian hak untuk penuntutan, dimana ketika terjadi suatu sengketa merek, pemilik merek kosmetik terkenal tersebut dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui 3 upaya hukum. *Pertama*, melalui jalur perdata (gugatan) yang diatur melalui Pasal 76 Ayat (1) dan (2); Pasal 77; serta Pasal 83 Ayat (1) dan (2), yang kesemuanya tercantum dalam UU MIG. *Kedua*, melalui jalur pidana (laporan polisi) yang diatur dalam Pasal 100 dan 102 UU MIG. *Ketiga*, melalui jalur APS yang diatur melalui Pasal 93 UU MIG.

#### 2. Tanggung jawab DJKI atas penerbitan sertifikat merek kosmetik yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek kosmetik terkenal.

Tanggung jawab DJKI atas penerbitan sertifikat merek kosmetik yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek kosmetik lain dapat ditinjau melalui dua bentuk, yakni *absolute responsibility* (kolektif) dan *culpability* (individual). Bentuk *absolute responsibility* DJKI dapat terlihat melalui tindakan pencabutan dan pencoretan merek terdaftar yang memiliki

persamaan pada pokoknya dengan merek kosmetik terkenal atas putusan Pengadilan Niaga. Hal tersebut secara implisit dijelaskan melalui Pasal 91 Ayat (1) dan Pasal 92 Ayat (1) UU MIG.

Selanjutnya, dalam bentuk tanggung jawab *culpability* Pemeriksa Merek pada DJKI, dapat ditempuh melalui penyelesaian internal DJKI melalui laporan secara langsung. Namun, apabila hal tersebut tidak membuahkan hasil, maka dapat dilanjutkan dengan laporan Ombudsman, sesuai dengan Pasal 7 huruf a UU Ombudsman dan PO 26/2017 yang secara teknis mengatur mengenai laporan Ombudsman tersebut untuk diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, dan/atau ajudikasi.

## **B. Saran**

### **1. Saran bagi Pemilik Merek**

Pemilik merek barang atau jasa agar segera mendaftarkan mereknya ke DJKI, agar mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, baik perlindungan hukum sebelum (*preventive*) dan perlindungan hukum setelah (*repressive*). Selain alasan tersebut, pendaftaran merek dapat mencerminkan sebuah keseriusan pemilik usaha dalam menjalankan usahanya, dimana hal tersebut juga dapat menjadi poin plus dalam penilaian investor jika ingin berinvestasi pada usaha tersebut.

### **2. Saran bagi Pemerintah**

Pemerintah melalui Kemekumham dapat membuat peraturan yang lebih rinci dan komprehensif atas perlindungan merek terdaftar di Indonesia, khususnya mengenai pengklasifikasian merek menurut tingkatannya (merek biasa; *well-known mark*; dan *famous mark*) dan dilusi merek terkenal, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa merek terkenal. Selain itu, mengenai pertanggungjawaban *culpability* atas Pemeriksa Merek yang meloloskan merek dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, menurut Penulis perlu adanya suatu sistem yang memfasilitasi penyelesaian laporan tersebut

di dalam internal DJKI, sehingga masalah tersebut tidak perlu diselesaikan melalui Ombudsman.